



KEPALA DESA PRANTI
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PRANTI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRANTI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRANTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
- 8 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 38);
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 39);

- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 109 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 109);
- 18 Peraturan Desa Pranti Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Pranti Tahun 2024 Nomor 06);
- 19 Peraturan Desa Pranti Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Pranti Tahun 2025 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRANTI

Dan

KEPALA DESA PRANTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRANTI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PRANTI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	732.638.300,00
2. Belanja Desa	Rp	733.049.284,00
Surplus/Defisit	Rp	(410.984,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	410.984,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	410.984,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PRANTI.

Ditetapkan di : PRANTI

Pada tanggal : 17 Januari 2026



Diundangkan di : PRANTI

Pada tanggal : 17 Januari 2026

SEKRETARIS DESA

KAMID

LEMBARAN DESA PRANTI NOMOR 01 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRANTI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	732.638.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	732.638.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	306.355.728,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.719.556,00	
5.3.	Belanja Modal	215.570.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.404.000,00	
	JUMLAH BELANJA	733.049.284,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.984,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	410.984,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	410.984,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	410.984,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PRANTI, 17 Januari 2026
KEPALA DESA

DRS. DAHLAN



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRANTI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	732.638.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	732.638.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>379.455.284,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	344.455.284,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.402.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.402.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.434.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.434.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.912.468,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.912.468,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	40.806.380,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.606.380,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.607.260,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.607.260,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.093.176,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.093.176,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.200.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tidak Berbentuk	3.600.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	3.600.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	1.000.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	15.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>266.690.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	22.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	71.290.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.840.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.570.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	23.120.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.120.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	1.800.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	7.530.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.530.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	20.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	150.000.000,00	PBP
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>19.500.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	4.500.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	2.000.000,00	DDS
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	2.000.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000,00	DDS
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.000.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	35.000.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>32.404.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.604.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.604.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.604.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	16.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	16.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	733.049.284,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(410.984,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	410.984,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	410.984,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PRANTI, 17 Januari 2026

KEPALA DESA



DRS. DAHLAN